

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Pengertian perpajakan sangat beragam. Salah satunya dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2011;01):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat (2011;01):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berbeda lagi dengan N.J. Feldmann (2011;02) yang mengatakan bahwa:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan banyaknya pengertian pajak yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yaitu iuran yang dipaksakan oleh pemerintah kepada rakyat untuk membiayai pengeluaran umum namun balas jasanya tidak dapat dirasakan langsung pada saat pembayaran pajak.

2.1.2 Ciri-ciri pajak

Berdasarkan pengertian perpajakan diatas, maka dapat dilihat beberapa ciri yang melekat pada pajak (2011;02) antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila terjadi surplus maka dapat digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pemerintah memiliki kebijakan dibidang perpajakan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sektor ekonomi yang berpengaruh pada proses pembangunan. Pemerintah membuat kebijakan ini agar negara tidak mengalami penurunan ekonomi dan masyarakat hidup dalam kesejahteraan ekonomi.

Menurut Siti (2011;03), fungsi pajak dibagi menjadi dua antara lain:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari hambatan dalam pemungutan dan perlawanan pajak, maka menurut Waluyo (2008:20) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia bermacam-macam. Perbedaan dalam sistem ini terlihat jelas dalam siapa yang memungut pajak yang di mulai dari menghitung, melaporkan dan membayar pajak itu sendiri (Subjeknya). Menurut Siti (2011;11) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penerapan sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peran dominan ada aparaturnya).

2. *Self Assessment System*

Penerapan dalam sistem ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6 Jenis-jenis pajak

Pajak menurut jenisnya dikelompokkan menjadi tiga, antara lain menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Jenis-jenis pajak menurut Mardiasmo (2011;05) antara lain:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Pajak Negara), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1) Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).

2) Pajak Kabupaten Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).

2.2 Tinjauan Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti (2011:74) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) juga disebut Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2.2 Subjek Pajak

Subjek Pajak menurut Siti (2011:75) adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang

KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi

Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Wajib Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak gas dan bumi

- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- p. Komputer atau agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.3 Penghasilan Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No.36

Tahun 2008 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud nomor 3 (tiga) dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 (tiga) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 03/2008 yang dapat dilihat dalam lampiran.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan menurut Siti (2011:79) merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.2.5 Penghasilan Termasuk Objek Pajak

Berdasar pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

1. Penggantian uang atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian, tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis kesatuan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Keuangan. sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- a. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun

- b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor
- c. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham
- d. Pembagian laba dalam bentuk saham
- e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
- f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan
- g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah
- h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
- i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi
- j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
- k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi
Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat, melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa

- 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio dan
- f. Pelepasan seluruhnya atau hak yang berkenaan dengan penggunaan atau hak pemberian kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

2.2.6 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

- I. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura/dan atau kenikmatan Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PPh

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.7 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh). Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU No.7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No.36 Tahun 2008) dan tarif lainnya.

Sistem Penerapan Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan serta Bentuk Usaha Tetap. Tarif Pajak menurut Siti (2011;14) dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp.6000,00. Bea materai juga

dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen), PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen), PPh Pasal 23 dengan tarif 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen) untuk jasa lain, PPh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun 2010, dan lain-lain.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap.

a. Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu:

Tabel 2.1

Tabel Presentase Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

b. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam negeri dan BUT

Tarif pajak untuk PPh Badan sejak tahun 2010 adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

4. Sedangkan tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak badan seperti ketentuan nomor 2 (dua).
5. Tarif penghasilan untuk penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

2.2.8 Penghitungan Pajak Penghasilan

Penghitungan Pajak Penghasilan menurut Siti (1011:118) yaitu pajak penghasilan yang terutang yang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib pajak.

Metode yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) antara lain:

1. Metode Norma Penghasilan Netto

Metode ini digunakan oleh Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat

miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2. Metode Pembukuan

Metode Pembukuan menurut Pasal 1 angka 26 UU KUP yaitu:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutu dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”

2.3 Tinjauan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.3.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain definisi menurut UU UMKM tersebut, Bank Indonesia juga mendefinisikan UMKM berdasarkan kriteria plafond besarnya kredit, yaitu:

1. Usaha Mikro dengan plafond kredit maksimal Rp50 juta
2. Usaha Kecil dengan plafond kredit Rp50 juta sampai dengan Rp500juta dan
3. Usaha Menengah dengan plafond kredit lebih dari Rp500juta

Sedangkan definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih ditekankan pada criteria jumlah tenaga kerja, sebagai berikut:

1. Jenis usaha rumah tangga (mikro) adalah usaha yang mempunyai satu sampai empat orang tenaga kerja

2. Jenis usaha kecil adalah usaha yang mempunyai 5-19 tenaga kerja dan
3. Jenis usaha menengah adalah usaha yang mempunyai 20-99 tenaga kerja

Definisi UMKM versi Negara-Negara lain. Pada prinsipnya definisi dan kriteria UMKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: jumlah tenaga kerja, pendapatan, dan jumlah aset.

1. World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu:
 - a. Medium Enterprise, dengan kriteria:
 - 1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - 2) Pendapatan setahun hingga sejumlah \$15 juta
 - 3) Jumlah aset hingga sejumlah \$15 juta
 - b. Small Enterprise, dengan kriteria:
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$3 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$3 juta
 - c. Micro Enterprise, dengan kriteria:
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$100 ribu
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$100 ribu

2. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham local serta aset produktif tetap (*fixed productive asset*) di bawah SG \$15 juta.
3. Malaysia, menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (*full time worker*) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M \$2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5-50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$500 ribu
 - b. Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50-75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$500 ribu-M \$2,5 juta
4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut:
 - a. Mining and manufacturing, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US\$ 2,5 juta
 - b. Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal sampai US\$ 840 ribu
 - c. Retail, dengan kriteria jumlah jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 820 ribu
 - d. Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 420 ribu

5. Korea Selatan. mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari US\$ 60 juta
6. European Commission, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu:
 - a. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria:
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$50 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$50 juta
 - b. Small-sized Enterprise, dengan kriteria:
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$10 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$13 juta
 - c. Micro-sized Enterprise, dengan kriteria:
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$2 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$2 juta

2.3.2 Karakteristik UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa karakteristik antara lain:

1. Kepemilikan oleh perseorangan atau keluarga
2. Tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong rendah
3. Walaupun memanfaatkan teknologi dalam produknya, maka teknologi yang digunakan adalah teknologi rendah
4. Manajemen pengelolaan masih sederhana
5. Rendahnya akses terhadap lembaga kredit
6. Belum memiliki status badan hukum
7. Terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu

2.3.3 Peran strategis UMKM

1. UMKM berkedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

6. UMKM umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor
7. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional
8. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.

2.3.4 Penerapan Pajak UMKM

Para pelaku UMKM masih menggunakan tariff umum sesuai Pasal 17 UU No.7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kalidan yang terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008) dapat dilihat dalam tabel 2.1.Sistem Penerapan Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan serta Bentuk Usaha Tetap. Namun dengan adanya peraturan pemerintah yang baru berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengenaan pajak bagi sektor UMKM. Peraturan ini diterapkan mulai 1 Juli 2013 dan menerapkan tarif pajak 1% dari omzet maka para pelaku UMKM memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan begitu, seluruh

aktivitas ekonomi UMKM akan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sejak tanggal 1 Juli 2013 tersebut setiap UMKM akan menyetor ke kas Negara sebesar 1% dari omzetnya tidak peduli untung atau rugi.

PP NO. 46 Tahun 2013 mengatur tentang pemajakan bagi UMKM antara lain sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima adalah bersifat final
2. Dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak
3. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen)
4. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan
5. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak 1% (satu persen) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa dalam usahanya, antara lain;

- a. Menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang. baik yang menetap maupun tidak menetap dan
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan
6. Wajib Pajak badan yang tidak dikenai pajak 1% (satu persen) adalah
- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial
 - b. Wajib Pajak badan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Dalam pelaksanaannya PP NO. 46 Tahun 2013 ini belum berjalan sesuai dengan rencana karena kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak peiaku usaha yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang lama yaitu UU No. 36 Tahun 2008.

2.4 Kerangka Berfikir

Kesadaran dalam membayar pajak masih sangat dibutuhkan guna meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi terdapat dua macam cara antara lain metode norma penghasilan netto dengan metode pembukuan. Dalam sektor UMKM, pemilik usaha masih banyak yang menggunakan metode norma penghasilan netto. Metode tersebut masih banyak digunakan oleh pelaku UMKM karena hanya mencatat pendapatan yang diperoleh dalam satu kurun waktu. Selain itu, metode norma penghasilan netto juga tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Wajib pajak cukup membuat laporan hasil penerimaan atau pendapatan kemudian mengalikannya dengan presentase sesuatu sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan.

Sedangkan apabila Wajib pajak memilih penghitungan dengan menggunakan metode pembukuan, maka Wajib pajak harus membuat laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan atas posisi keuangan) dan melakukan rekonsiliasi pajak untuk memisahkan pendapatan dan beban yang diakui maupun yang tidak diakui oleh perusahaan dan pajak.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

